

Pembacaan Ulang *Asbāb al-nuzūl* QS Al-Mujādalah (58):1 sebagai Basis Legitimasi Suara Perempuan dalam Islam

Muhammad Haekal Fatahillah Akbar^{1*}, Ecep Ismail², Yayan Mulyana³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; haekalfatahillah04@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung; ismailecep27@uinsgd.ac.id

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yayanmulyana@uinsgd.ac.id

* Correspondence

Abstract: The question of women's voice in Islamic discourse remains contested, particularly as classical Qur'anic exegesis has often been shaped by patriarchal social structures that marginalize women's perspectives. This study aims to re-read the *asbāb al-nuzūl* (occasions of revelation) of QS Al-Mujādalah (58):1 as a theological basis for legitimating women's voice in Islamic social and religious spaces. Employing a qualitative *library research* design and Fazlur Rahman's *double movement* hermeneutics as its analytical framework, this research draws on classical *asbāb al-nuzūl* works by al-Wāḥidī and al-Suyūṭī alongside contemporary gender-sensitive Qur'anic scholarship. The findings reveal that the revelation's direct response to Khaulah binti Tha'labah's complaint constitutes an authoritative divine acknowledgment of women's moral agency. The first hermeneutical movement reconstructs the socio-historical context of the *ḡihār* practice and Khaulah's protest against pre-Islamic patriarchy; the second movement extracts the universal moral principle of justice and equality for actualization in contemporary contexts. This study contributes a concrete operationalization of *double movement* hermeneutics applied specifically to *asbāb al-nuzūl* texts, offering a transformative social tafsir paradigm that links Qur'anic ethical values to contemporary gender justice advocacy.

Keywords: *asbāb al-nuzūl*; *double movement hermeneutics*; *gender justice*; *QS Al-Mujādalah*; *women's voice in Islam*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji ulang pemaknaan *asbāb al-nuzūl* QS Al-Mujādalah (58):1 dalam konteks historis pengalaman Khaulah binti Tsa'labah dan

menelaah bagaimana pengalaman tersebut menjadi dasar legitimasi suara perempuan dalam Islam. Berangkat dari kesenjangan antara tafsir klasik yang sarat pengaruh patriarki dan tafsir modern yang menekankan keadilan gender, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan komparatif, serta analisis hermeneutik Fazlur Rahman. Data diperoleh dari kitab *asbāb al-nuzūl* klasik (al-Wāḥidī, al-Suyūṭī) dan tafsir serta penelitian kontemporer bertema gender, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola tafsir terhadap legitimasi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS Al-Mujādalah (58):1 bukan sekadar respons terhadap persoalan hukum *zihār*, tetapi menegaskan pengakuan ilahiah terhadap suara perempuan sebagai sumber moral dan spiritual. Wahyu turun sebagai koreksi terhadap struktur sosial pra-Islam yang patriarkal dan mengandung nilai moral universal berupa keadilan dan kesetaraan. Implikasi penelitian menekankan perlunya reaktualisasi tafsir melalui hermeneutika kontekstual dalam pendidikan dan kebijakan keagamaan guna menghapus bias patriarki dalam pembacaan ayat-ayat perempuan. Secara orisinal, penelitian ini mengoperasionalkan teori *double movement* sebagai alat analisis konkret terhadap teks *asbāb al-nuzūl* dan menghadirkan paradigma tafsir sosial transformatif yang menautkan nilai etis Qur'ani dengan isu kesetaraan gender kontemporer.

Kata Kunci: *asbāb al-nuzūl; hermeneutika double movement; Legitimasi perempuan.*

PENDAHULUAN

Dalam banyak masyarakat kontemporer, wacana tentang suara perempuan dalam ruang sosial dan keagamaan masih menjadi isu yang hangat dan terkadang kontroversial, terutama dalam konteks interpretasi teks agama. Di satu sisi, beberapa praktisi budaya dan tradisi patriarkal kerap memosisikan perempuan pada posisi subordinat dan menutup ruang dialog kritis perempuan terhadap norma sosial yang timpang. Di sisi lain, kajian keagamaan menunjukkan bahwa Islam sebagai sistem nilai tekstual menawarkan narasi yang mengakui keberadaan dan suara perempuan. Fenomena sosial ini relevan karena berimplikasi pada keanggotaan perempuan dalam ruang publik dan legitimasi mereka untuk berbicara dalam konteks sosial-agama yang dinamis. Konteks ini juga menemukan resonansi dalam kajian tafsir Al-Qur'an kontemporer yang menegaskan bahwa legitimasi suara perempuan tidak

semata diwarisi secara budaya, melainkan memiliki basis tekstual yang kuat dalam tradisi Islam klasik sekaligus relevan bagi masalah kekinian tentang kesetaraan gender. Analisis ini penting karena aspek keagamaan masih menjadi rujukan utama dalam pembentukan nilai sosial di banyak komunitas Muslim, serta mempengaruhi kebijakan sosial dan pendidikan keagamaan di tingkat mikro maupun makro.

Kajian asbabun nuzul terhadap QS Al-Mujādalah (58):1 umumnya ditemukan dalam literatur tafsir klasik dan hadis, yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan pengaduan perempuan bernama Khaulah binti Tsā'labah atas perlakuan suaminya yang melakukan zihar sebuah praktik praisyah yang secara sosial menyulitkan perempuan tanpa kejelasan status pernikahan dan hak-hak sosialnya (Al-Hakim meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari Siti 'Aisyah tentang kejadian ini).

Namun, studi ilmiah yang menghubungkan asbabun nuzul ini dengan legitimasi sosial perempuan masih terfragmentasi. Pertama, sebagian kajian lebih fokus pada masalah hukum keluarga klasik dan implikasi fiqih zihar tanpa mengaitkannya dengan narasi gender kontemporer. Kedua, meski ada penelitian yang menyoroti QS Al-Mujādalah secara tematik (misalnya dalam perspektif gender dan pemuliaan perempuan), penelitian tersebut seringkali membahas ayat-ayat lebih luas (1-6) atau dari perspektif *maqāṣid* tanpa fokus pada asbabun nuzul sebagai fondasi argumentatif utama (Rohman & Rohmah, 2024; Waryono, 2017). Ketiga, kajian tentang bagaimana pengalaman historis Khaulah yang secara eksplisit disebut dalam nama surat "*Al-Mujādalah*" (yang berarti perempuan yang berdialog/berdebat) dapat dibaca ulang sebagai landasan normatif legitimasi suara perempuan di ruang sosial dan keagamaan, masih sangat sedikit dalam literatur keilmuan tafsir dan gender dalam Islam. Celah inilah yang menjadi motivasi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab celah tersebut dengan memperjelas dua hal utama: (1) pemaknaan asbabun nuzul QS Al-Mujādalah (58):1 dalam konteks pengalaman historis Khaulah binti Tsā'labah, serta (2) menelaah bagaimana pengalaman historis tersebut dapat dibaca ulang sebagai landasan religius yang menegaskan legitimasi perempuan dalam ruang sosial dan keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan sebab turunnya ayat secara historis dan tekstual, tetapi juga menghubungkannya secara konseptual dengan isu perempuan dan otoritas suara perempuan dalam tradisi Islam klasik hingga relevansinya dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini berargumen bahwa asbabun nuzul QS Al-Mujādalah (58):1 yang muncul sebagai respons terhadap suara historis seorang perempuan yang mengadukan ketidakadilan

sosial dalam konteks pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum semata, tetapi dapat dijadikan landasan teologis dan hermeneutis untuk menegaskan legitimasi suara perempuan dalam ruang sosial dan keagamaan. Argumen ini berupaya menjembatani dua ranah: teks tradisi tafsir klasik yang merekam peristiwa tersebut serta pembacaan ulang konteksnya yang relevan bagi tantangan kontemporer terkait dengan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Asbāb al-nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat) merupakan salah satu disiplin ilmu dalam *ulūm al-Qur'ān* yang mempelajari latar belakang historis, sosial, serta keadaan khusus yang memicu atau terkait dengan turunnya ayat Al-Qur'ān (al-Wahidi, 1992; J As-Suyuthi, 2015; Hidayatullah & Aini, 2024). Ilmu ini bertujuan memberikan konteks agar penafsiran ayat tidak terlepas dari kondisi ketika wahyu diturunkan sehingga makna dan aplikasinya tidak disalahpahami. Merujuk pada pernyataan al-Wāhidī yang menegaskan pentingnya memahami konteks turunnya ayat “*Tidak mungkin mengetahui tafsir sebuah ayat tanpa memahami kisahnya dan penjelasan mengenai sebab turunnya*” (1992, الواحدي). Al-Wāhidī memandang bahwa sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) merupakan unsur penting yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun yang ingin memahami maksud Al-Qur'an secara benar. Ia menegaskan bahwa mempelajari Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan membaca terjemahan atau mengandalkan pemahaman mandiri dari teks terjemahan semata. Hal ini disebabkan tidak semua terjemahan maupun kitab tafsir menyajikan penjelasan *asbāb al-nuzūl* secara lengkap. Akibatnya, jika aspek ini diabaikan, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap makna ayat akan semakin besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis teks tafsir, baik klasik maupun kontemporer, fokus terutama pada karya-karya yang menjelaskan *asbāb al-nuzūl* QS al-Mujādalah [58]:1 dan tafsir terkait gender. Unit analisis meliputi kitab klasik seperti *Asbāb al-nuzūl* al-Wāhidī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl* al-Suyūṭī, dan *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān al-Zarkashī*, serta kajian tafsir modern dan penelitian akademik kontemporer yang membahas gender dalam tafsir (misalnya studi perbandingan tafsir gender di Indonesia, hermeneutika feminis, dan tafsir tematik). Unit analisis ini dipilih agar dapat menangkap dimensi historis dan kontemporer dari legitimasi perempuan melalui teks.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan komparatif. Desain ini dipilih karena objek penelitian berupa teks dan teori,

bukan data angka. Dengan pendekatan komparatif, riset membandingkan tafsir klasik dan tafsir modern dalam hal cara mereka menggunakan *asbāb al-nuzūl* dan bagaimana mereka memberi legitimasi terhadap perempuan. Selain itu, mengambil contoh studi terkini misalnya artikel “*Qur’anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir*” (Alfani, Mukhsin, Khusnadin, Chodijah, & Luthfia, 2025) yang menggunakan metode kualitatif *library research* menunjukkan bahwa pendekatan ini dianggap sesuai dan diterima dalam studi kontemporer.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya ulama klasik seperti *Asbāb al-nuzūl al-Wāḥidī*, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl al-Suyūṭī*, dan *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān al-Zarkashī*. Sumber sekunder berupa literatur pendukung dari para sarjana kontemporer dalam bidang *ulūmul qur’ān*, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, serta laporan internasional terkait isu gender dan hak perempuan yang menjadi konteks sosial penelitian ini. Penggunaan sumber ganda ini dimaksudkan agar analisis memperoleh perspektif historis sekaligus relevansi kontemporer.

Data dikumpulkan melalui pencarian dan kajian literatur: penelusuran teks kitab klasik, makalah/materi tafsir modern, jurnal dan artikel dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Springer, dan jurnal universitas. Peneliti menggunakan pedoman pencarian dengan kata kunci seperti “*asbāb al-nuzūl*”, “*tafsir gender*”, “*legitimasi perempuan dalam tafsir*”, “*QS al-Mujādalah studi kontemporer*”. Setelah literatur terkumpul, dilakukan seleksi berdasarkan relevansi (fokus pada QS al-Mujādalah dan gender), validitas penulis dan jurnal (peer-review, reputasi). Kemudian dikumpulkan kutipan teks, baik Arab dan terjemahan, yang menyebutkan sebab turunnya ayat, bagaimana mufasssir klasik dan modern membahasnya, serta bagaimana mereka mengaitkannya dengan legitimasi perempuan.

Data dianalisis melalui analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis isi (*content analysis*). Tahapan: (1) membaca keseluruhan literatur untuk memahami kerangka umum; (2) pengkodean awal berdasarkan tema (mis. definisi *asbāb al-nuzūl*, spesifikasi kasus, derajat riwayat, fungsi dalam tafsir, legitimasi perempuan); (3) penggabungan kode-kode yang serupa ke dalam tema lebih besar; (4) komparasi antara tafsir klasik dan modern terhadap tema-tema tersebut; (5) interpretasi kritis untuk melihat pola, persamaan, perbedaan, serta implikasi bagi studi tafsir gender di era modern. Validitas data diperkuat melalui triangulasi literatur (membandingkan beberapa sumber) dan verifikasi konteks teks asli Arab bila memungkinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Konteks Wahyu

Jalaluddin al-Suyūṭī dalam *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl*

"أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول لتي تجادل في زوجها وهو أوس بن الصامت"

Al-Wāḥidī dalam *Asbāb al-nuzūl al-Qur'an*

"أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الغازي، قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الجيري، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله، أثلى شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: (قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله). رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه، عن أبي محمد المزني عن مطير، عن أبي كريب، عن محمد بن أبي عبيدة. أخبرنا أبو بكر بن الحارث، قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ الأصفهاني، قال: حدثنا عبدان بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، قال: حدثنا الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: الحمد لله الذي توسع لسمع الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله ﷺ وأنا في جانب البيت لا أدري ما تقول، فأنزل الله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها)."

Jalaluddin al-Suyūṭī dalam *Ad-Dur al-Mantsur*

"وأخرج ابن أبي حاتم، والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي يزيد، قال: لقيت امرأة عمر بن الخطاب، يقال لها: خولة، وهو يسير مع الناس فاستوقفته، فوقف لها، ودنا منها، وأصغى إليها رأسه، ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل يا أمير المؤمنين: حبست رجالات قريش على هذه العجوز! قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا، قال: هذه امرأة سمع الله شكاها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل، ما انصرفت حتى تقضي حاجتها. وأخرج البخاري في «تاريخه»، وابن مردويه، عن ثمامة بن حزن قال: بينما عمر بن الخطاب يسير على جماره لقيته امرأة، فقالت: قف يا عمر، فوقف، فأغلظت له القول، فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما رأيت كالأيوم! فقال: وما يمنعني أن أستمع إليها، وهي التي استمع الله لها، أنزل فيها ما أنزل: (قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها)."

At-Tabari dalam *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*

"وقال الماوردي: هي خولة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد. وليس هذا بمختلف، لأن أحدهما أبوها والآخر جدّها فسببت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. وقال الثعلبي قال ابن عباس: هي خولة بنت خويلد الخزرجية، كانت تحت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وكانت حسنة الجسم، فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبها أمرها، فلما انصرفت أرادها فأبى فغضب عليها. قال عروة^١: (وكان امرأ به لمة)^٢ فأصابه بغض لمة فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية، فسألت النبي ﷺ فقال لها: (حرمت عليه) فقالت:

وَاللّٰهُ مَا ذَكَرَ طَلَّاقًا، ثُمَّ قَالَتْ: أَشْكُو إِلَى اللَّهِ فَأَقِيتِي وَوَحْدَتِي وَفِرَاقَ رَوْحِي وَابْنَ عَمِّي وَقَدْ نَفَضْتُ لَهُ بَطْنِي، فَقَالَ: (حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) فَمَا زِلْتَ تَرَاجِعُهُ وَمَرَاجِعُهَا حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ. وَرَوَى الْحَسَنُ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ نَسَخَ اللَّهُ سُنَنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ رَوْحِي ظَاهِرٌ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا أَوْحَى إِلَيَّ فِي هَذَا شَيْءٍ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْحَى إِلَيْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَطَوَّيْتُ عَنْكَ هَذَا؟! فَقَالَ: (هُوَ مَا قُلْتُ لَكَ) فَقَالَتْ: إِلَى اللَّهِ أَشْكُو لَا إِلَى رَسُولِهِ".

Kisah turunnya QS al-Mujādalah [58]:1–2 merekam pengalaman Khaulah binti Tha‘labah yang mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada Nabi Muhammad ﷺ. Riwayat klasik menunjukkan bahwa peristiwa ini berawal dari praktik *zihār*, yakni sumpah seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga terlarang baginya, suatu tradisi pra-Islam yang dianggap sebagai bentuk talak (Rohman & Rohmah, 2024). Dalam *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl*, al-Suyūṭī menegaskan bahwa Khaulah datang kepada Nabi seraya berkata: “*Wahai Rasulullah, seluruh masa mudaku telah kuhabiskan bersamanya, perutku pun telah kugadaikan untuk melahirkan anak-anaknya. Kini, setelah usiaku menua dan rahimku tidak lagi berfungsi, ia men-zihār diriku. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu.*” Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril turun membawa wahyu: “*Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya*” (QS al-Mujādalah [58]:1) (Jalaluddin As-Suyuthi, 2015). Riwayat ini menggambarkan bagaimana keluhan seorang perempuan secara langsung dijawab melalui turunnya ayat al-Qur’an.

Versi lain yang lebih rinci dapat ditemukan dalam karya al-Wāḥidī, *Asbāb al-nuzūl al-Qur’ān*. Ia menuturkan bahwa ‘Ā’isyah ra., istri Nabi, bahkan turut mendengar percakapan Khaulah meskipun sebagian suaranya tidak jelas. Menurut riwayat tersebut, Khaulah berkata: “*Wahai Rasulullah, aku telah mengorbankan masa mudaku, perutku telah kugadaikan untuk melahirkan anak-anaknya. Namun ketika usiaku menua dan anak-anakku berhenti lahir, ia men-zihār diriku. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu.*” Aisyah menambahkan bahwa Khaulah tidak beranjak dari hadapan Nabi hingga turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu QS al-Mujādalah [58]:1 (الواحي, 1992). Riwayat ini menekankan aspek *testimoni langsung* dari saksi perempuan (Aisyah) yang memperkuat otentisitas historis peristiwa tersebut.

Diriwayatkan juga bahwa Khaulah binti Tha‘labah pernah menghentikan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ketika ia sedang berjalan bersama orang-orang. ‘Umar pun berhenti, mendekat, dan mendengarkan pengaduannya dengan penuh perhatian hingga perempuan itu selesai menyampaikan keperluannya. Ketika seseorang menegur sikapnya karena dianggap menahan para pembesar Quraisy, ‘Umar menjawab bahwa perempuan tersebut adalah sosok

yang pengaduannya telah didengar Allah dari atas tujuh lapis langit, dan demi Allah ia tidak akan beranjak sebelum kebutuhannya terpenuhi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika seorang perempuan berbicara keras kepada 'Umar, ia tetap mendengarkannya seraya berkata bahwa dialah perempuan yang telah didengar oleh Allah, sebagaimana firman-Nya: *"Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya"* (QS. al-Mujādilah [58]: 1) (Jalaluddin As-Suyuthi, 1994).

Sementara itu, al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* memberikan gambaran lebih kontekstual dengan menyebut faktor latar belakang munculnya *ḡihār*. Ia meriwayatkan bahwa Khaulah adalah seorang perempuan yang memiliki tubuh yang indah. Suaminya, Aus bin al-Ṣāmit, melihatnya ketika ia sedang sujud, lalu terpikat pada bentuk tubuhnya. Ketika ia berusaha mendekatinya, Khaulah menolak sehingga Aus marah dan dalam keadaan emosi melontarkan kata-kata *ḡihār*: *"Engkau bagiku seperti punggung ibuku."* Disebutkan pula bahwa Aus memiliki gangguan temperamental (*lamam*), sehingga ucapannya keluar tanpa pertimbangan matang. Khaulah kemudian mendatangi Nabi untuk mengadukan perkaranya. Pada awalnya, Nabi menjawab: *"Engkau telah haram baginya."* Namun Khaulah bersikeras bahwa suaminya tidak menyebut kata talak, melainkan hanya kalimat *ḡihār*, sehingga ia tetap memohon solusi. Nabi kembali mengatakan: *"Engkau telah haram baginya."* Dalam situasi terdesak, Khaulah mengadu: *"Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu akan kesendirianku, kefakiranku, dan perpisahanku dari suamiku."* Pada saat itulah turun wahyu yang menetapkan hukum baru tentang *ḡihār* (Al-Ṭabarī, 1992). Riwayat ini memberikan latar belakang sosial dan psikologis yang lebih mendetail tentang kondisi rumah tangga Khaulah.

Riwayat-riwayat klasik yang tercatat dalam karya-karya mufasssir seperti *Ra'yu Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl* karya Jalāluddīn al-Suyūfī dan *Asbāb al-nuzūl al-Qur'ān al-Wāḥidī* merekonstruksi secara konsisten bahwa turunnya Q.S. Al-Mujādalah:1 dipicu oleh pengalaman historis Khaulah binti Ṭa'labah yang mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada Nabi Muhammad ﷺ, terkait dengan praktik *ḡihār* yang dilakukan suaminya. Dalam narasi al-Wāḥidī misalnya, 'Ā'isyah meriwayatkan bahwa ia mendengar suara Khaulah mengeluh kepada Nabi tentang nasibnya; keluhan tersebut berupa pengorbanan masa muda dan kesedihannya karena perpisahan dengan suaminya, sampai kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu yang merespons keluhannya: *"Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya"* (al-Wāḥidī, sebagaimana dikutip dalam narasi *asbāb al-nuzūl*) (al-Wahidi, 1992).

Riwayat lain yang dicatat oleh al-Suyūṭī menegaskan aspek tersebut dari perspektif pelaporannya kepada Nabi ﷺ, bahkan ketika sebagian ucapan Khaulah tidak sepenuhnya terdengar, yang menunjukkan bahwa narasi peristiwa ini telah menjadi bagian tradisi mufasssir klasik untuk menjelaskan konteks turun ayat tersebut.

Kajian akademik kontemporer atas QS Al-Mujādalah juga menegaskan bahwa ayat tersebut bukan sekadar narasi sejarah semata, tetapi mempunyai dimensi performatif dalam menyuarakan aspirasi perempuan dalam teks Al-Qur'an. Misalnya, sebuah kajian linguistik kontemporer menunjukkan bahwa QS Al-Mujādalah:1 tidak hanya memaparkan fakta bahwa Allah mendengar suara seorang perempuan, tetapi juga menyiratkan prosedur bagi perempuan untuk mengungkapkan aspirasi kehidupan mereka dalam bingkai teks suci dan tradisi ilahiyah tanpa sekat patriarkal yang membungkam suara mereka dalam konteks awalnya (Fitri Andriyani, 2022). Dengan demikian, data dari narasi *asbāb al-nuzūl* ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai kronik deskriptif, melainkan berfungsi sebagai bukti empiris historis bahwa wahyu Nash al-Qur'ān secara langsung merespons suara konkret dari perempuan yang mengalami problem sosial.

Ketika narasi-narasi ini dianalisis lebih jauh, dapat dilihat bahwa riwayat-riwayat tersebut secara implisit merestorasi peran aktor perempuan dalam proses pewahyuan Islam, terutama ketika suara mereka disampaikan kepada figur keagamaan tertinggi (Nabi ﷺ) dan kemudian diterjemahkan menjadi wahyu ilahiyah yang kemudian dicatat dalam teks Qur'an. Pola ini selaras dengan kajian kontemporer yang menempatkan *asbāb al-nuzūl* tidak hanya sebagai alat untuk memahami konteks historis tetapi juga sebagai mekanisme teks-konteks yang membuka ruang legitimasi narasi perempuan dalam tradisi tafsir dan aplikasi normatifnya dalam masyarakat Muslim kontemporer (Annisa, Sapa, & Basri³, 2024). Selain itu, narasi Umar bin al-Khaṭṭāb yang menghentikan perjalanan dan mendengarkan keluhan seorang perempuan yang kemudian ia kaitkan dengan firman Allah tersebut menunjukkan bahwa pengakuan legitimasi suara perempuan tidak berhenti di lingkup wahyu, tetapi juga meresap dalam praktik sosial sahabat; hal ini menjadi dasar awal bahwa resonansi suara perempuan dikenali oleh struktur sosial keagamaan pertama umat Islam.

Oleh karena itu, data *asbāb al-nuzūl* ini tidak sekadar menyajikan fakta historis deskriptif, melainkan juga menjadi bahan bukti awal bahwa Al-Qur'an merespons suara perempuan dalam realitas kehidupan, dan peristiwa tersebut berdampak pada pembentukan tafsir dan hukum yang lebih luas serta membuka ruang bagi legitimasi suara perempuan. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* pada QS Al-Mujādalah¹ berfungsi sebagai jembatan

metodologis antara teks dan konteks yang kemudian dapat dianalisis lebih jauh melalui pendekatan hermeneutik untuk menemukan nilai-nilai universal yang relevan dengan isu sosial kontemporer.

Semua sumber klasik yang telah dikumpulkan secara konsisten merekam bahwa turunnya QS Al-Mujādalah:1 merupakan reaksi wahyu Allah terhadap pengaduan seorang perempuan, Khaulah binti Ta'labah, yang mengalami praktik *zihār* oleh suaminya, sebuah praktik sosial pra-Islam yang memisahkan hak-hak sosial dan relasional perempuan dengan suaminya. Narasi-narasi ini umumnya menggambarkan langkah Khaulah yang berulang-ulang datang kepada Nabi ﷺ untuk menyampaikan keluhannya, bahkan ketika respons awal yang diberikan masih merujuk pada norma sosial yang berlaku, sebelum turunlah wahyu yang menegaskan bahwa Allah telah mendengar suara perempuan yang mengadukan persoalannya.

Dari data diatas muncul beberapa pola atau kecenderungan yang dapat ditarik. Pertama, terdapat konsistensi naratif bahwa pengaduan Khaulah dimainkan sebagai peristiwa yang mewakili suara perempuan secara langsung, bukan sebagai informasi sekunder atau dibingkai pihak lain. Hal ini penting karena membuka ruang naratif dalam teks suci untuk ekspresi pengalaman perempuan dalam konteks konflik keluarga yang serius. Kedua, narasi-narasi tersebut secara konsisten menghubungkan antara keluhan sosial dengan respons ilahiah, yang menandai adanya hubungan erat antara pengalaman sosial dan wahyu Qur'ani yakni wahyu sebagai respons terhadap problem sosial bukan semata tekstual tanpa konteks. Ketiga, peristiwa Umar bin al-Khattāb yang mendengarkan perempuan tersebut setelah turunnya ayat menunjukkan bahwa respons sosial terhadap suara perempuan tidak berhenti di level wahyu saja, tetapi juga meresap ke dalam praktik sosial sahabat, meskipun tentu tetap diinterpretasikan dalam koridor tradisi keagamaan. Pola keempat adalah bahwa riwayat klasik yang dipilih cenderung mempertahankan struktur naratif yang menempatkan perempuan sebagai aktor yang proaktif dalam memicu wahyu Allah, bukan sebagai objek pasif dalam proses pewahyuan.

Makna atau interpretation dari temuan ini berkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti: bahwa *asbāb al-nuzūl* QS Al-Mujādalah:1 memuat nilai historis dan normatif yang menunjukkan bahwa suara perempuan dalam situasi konflik keluarga diakui dan dijawab oleh wahyu. Ini mendukung pengembangan penafsiran kontekstual yang melihat Al-Qur'an bukan sekadar teks historis, tetapi wahyu yang "berbicara" terhadap kondisi konkret manusia, termasuk perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kontemporer yang

melihat QS Al-Mujādalah sebagai bagian dari nilai kesetaraan gender dan semangat *emancipatory* dalam al-Qur'an, yang menolak pembungkaman suara perempuan dan mengangkatnya ke ranah dialog moral antara makhluk dengan Tuhan dan antara manusia dalam masyarakat.

Isu Patriarki dan Legitimasi Suara Perempuan

Dalam melakukan analisis terhadap legitimasi suara perempuan dalam Islam, khususnya melalui QS Al-Mujādalah: 1, data penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tafsir kontemporer mengkritisi pembacaan klasik yang seringkali terjebak dalam bias patriarkal yang berasal dari struktur sosial pra-Islam yang timpang. Kajian kontemporer yang mengadopsi hermeneutik sensitif gender memperlihatkan bahwa interpretasi teks Al-Qur'an selama ini banyak dipengaruhi oleh norma sosial patriarki yang dominan pada waktu mufasssir klasik hidup, dan bukan semata-mata berasal dari teks itu sendiri (Wadud, 1999).

Penelitian Zumrotus Sholikhah menunjukkan bahwa tafsir tradisional terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan sering kali mencerminkan bias gender yang bertumpu pada konstruksi sosial patriarkal, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat baik dalam ranah domestik maupun publik. Pendekatan feminis Islam mengkritisi tafsir klasik tersebut dengan membongkar asumsi patriarki epistemologis melalui hermeneutika yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pengalaman hidup perempuan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa problem patriarki bukan dipandang sebagai bagian dari sistem keagamaan, tetapi sebagai konstruksi sosial yang telah mengakar kuat pada pemikiran mufasssir klasik dan perlu dikritisi untuk membaca kembali teks secara adil (Sholikhah, 2025).

Temuan lain dari kajian kontemporer menunjukkan bahwa penafsiran yang bias terhadap suara perempuan dalam Qur'an tidak hanya terjadi pada ayat tertentu, tetapi juga mempengaruhi cara tafsir menyikapi narasi umat awal. Misalnya, penelitian yang dipublikasikan dalam *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* menyatakan bahwa interpretasi tradisional terhadap suara perempuan sering memasukkan asumsi budaya patriarkal ke dalam makna teks, seperti kecenderungan mengaitkan pembicaraan perempuan dengan godaan seksual semata (Amien, Alfanny, & Azizah, 2025b). Namun, tafsir kontemporer oleh figur seperti Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa keterkaitan semacam itu lebih merupakan konstruksi budaya patriarki daripada pesan Qur'an itu sendiri, dan bahwa suara perempuan yang tegas dan jelas mestinya dilihat sebagai bagian

dari tradisi dialog moral, bukan sebagai faktor yang membawa kelemahan moral. Dengan kata lain, interpretasi kontemporer semacam ini menegaskan bahwa kerangka patriarki perlu direvisi melalui pendekatan hermeneutika kontekstual agar titik legitimasi suara perempuan dalam teks Qur'an dapat dibaca sebagai nilai moral universal, bukan sebagai pengecualian budaya semata (Amien, AlFanny, & Azizah, 2025a).

Kajian kontemporer lain mendukung pemahaman ini dengan menegaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an secara implisit atau eksplisit menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan tanggung jawab spiritual. Misalnya, penelitian dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* menunjukkan bahwa norma patriarki sering mempengaruhi tafsir klasik atas ayat-ayat seperti QS An-Nisa' :34 dan QS Al-Ahzab :33, tetapi pendekatan historis-etis memperlihatkan bahwa konteks sosial tersebut menciptakan tafsir yang bias, sementara prinsip Qur'ani adalah prinsip keadilan gender universal yang sama. Perubahan paradigma tafsir ini menunjukkan bagaimana ayat-ayat yang tampak terikat pada struktur sosial patriarkal dapat dikaji ulang untuk menegaskan legitimasi suara perempuan dalam dialog moral dan sosial, serta menjelaskan bahwa Al-Qur'an secara tekstual membuka ruang bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan agama dan sosial yang adil (Wahyuu Ningsih & Susanti, 2025).

Selain itu, data penelitian yang relevan juga mencakup studi yang mengevaluasi secara spesifik tafsir kontemporer tentang QS Al-Mujādalah :1. Analisis linguistik oleh Fitri Andriyani menemukan bahwa ayat ini tidak sekadar merekam peristiwa historis, tetapi juga menawarkan prosedur bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui dialog kritis yang didukung oleh wahyu, yang secara performatif mengakui suara perempuan dalam ranah keagamaan dan sosial. Pendekatan kritis semacam ini menunjukkan bahwa legitimasi suara perempuan memiliki dasar tekstual yang kuat karena ayat tersebut menempatkan tindakan protes Khaulah sebagai input yang menghasilkan wahyu, bukan sebagai narasi sampingan. Dengan demikian, legitimasi tersebut merupakan bukti bahwa Qur'an tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga untuk perempuan dan tentang respons ilahiah terhadap suara mereka dalam kondisi ketidakadilan sosial tertentu (Fitri Andriyani, 2022).

Data di atas menunjukkan bahwa problem patriarki dalam tafsir klasik tidak muncul dari ajaran Islam, melainkan dari kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Keempat penelitian tersebut menegaskan bahwa Qur'an, melalui kasus Khaulah binti Tha'labah (QS Al-Mujādalah: 1), justru

melakukan koreksi atas realitas sosial tersebut dengan cara memberikan ruang dialog langsung antara perempuan dan Nabi yang kemudian mendapat legitimasi wahyu. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mendengar, tetapi juga mengafirmasi suara perempuan sebagai sumber etika dan moral sosial yang sah.

Dari data yang dihimpun, muncul beberapa pola utama. Pertama, pola kritik epistemologis terhadap tafsir klasik yang bias patriarki peneliti seperti Sholikhah (2025) dan Ningsih & Susanti (2025) menunjukkan bahwa sumber bias tafsir berasal dari struktur sosial dan bukan teks ilahi (W Ningsih & Susanti, 2025). Kedua, pola reinterpretasi hermeneutik, di mana mufasssir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Thaifur Ali Wafa (Amien, AlFanny, & Azizah, 2025) menempatkan suara perempuan sebagai bagian integral dari etika komunikasi Qur'ani. Ketiga, pola linguistik-performatif, sebagaimana ditemukan oleh Andriyani (2022), menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tekstual menampilkan respons aktif terhadap aduan perempuan, yang menandai pengakuan atas otoritas moral perempuan dalam wahyu. Keempat, pola normatif-universal, di mana semua data menegaskan bahwa prinsip dasar Al-Qur'an adalah keadilan dan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan, bukan dominasi gender (F Andriyani, 2022).

Temuan ini memiliki implikasi teoretis dan teologis yang signifikan. Secara teoretis, ia memperkuat argumen bahwa studi tafsir kontemporer harus memperlakukan patriarki sebagai konteks historis, bukan norma keagamaan yang permanen. Secara teologis, legitimasi suara perempuan dalam QS Al-Mujādalah : 1 menegaskan prinsip kesetaraan spiritual di hadapan Tuhan dan keabsahan perempuan sebagai agen moral yang berhak menyuarakan keadilan dalam ruang sosial dan religius. Dengan kata lain, wahyu tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga melalui perempuan (Barlas, 2002).

Pemahaman ini mendukung pembacaan ulang terhadap narasi Khaulah binti Tha'labah sebagai preseden Qur'ani bagi partisipasi perempuan dalam ruang publik Islam, sekaligus menegaskan bahwa hermeneutika kontekstual menjadi instrumen penting untuk menggali nilai-nilai etis Qur'an yang relevan dalam memperjuangkan keadilan gender di masa kini.

Pembacaan Ulang Hermeneutik *Double movement*

Dalam kajian hermeneutik al-Qur'an kontemporer, teori *double movement* Fazlur Rahman diidentifikasi sebagai kerangka metodologis yang mampu menjembatani teks Qur'an dan konteks sosial kontemporer melalui dua gerak utama: memahami teks dalam konteks historisnya, kemudian mengambil nilai moral ideal yang terkandung untuk

diaktualisasikan dalam realitas modern (Rahman, 2009). Penelitian Rahmawati dan Muhtolib (2024) menunjukkan bahwa hermeneutika *double movement* tidak sekadar menawarkan pendekatan tekstual semata, tetapi mengintegrasikan konteks sejarah dan etika universal dengan cara yang dialogis dan kontekstual, sehingga memungkinkan penafsiran yang lebih responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan otoritas teks Qur'an itu sendiri. Dalam temuan ini, sangat relevan untuk digunakan sebagai data hermeneutik dalam membaca ulang ayat-ayat yang terkait dengan legitimasi suara perempuan, termasuk QS Al-Mujādalah:1 (Rahmawati, 2024).

Selain itu, studi lain menggarisbawahi bahwa metode *double movement* merujuk secara eksplisit pada analisis historis terhadap wahyu dan kemudian menarik nilai moral ideal yang terkandung demi menjawab tantangan zaman modern. Nurdiansyah (2025) menyatakan bahwa pendekatan Rahman memungkinkan rekonstruksi tafsir Al-Qur'an yang kontekstual, humanis, dan berakar pada nilai moral universal yang mampu menjawab masalah kontemporer seperti keadilan gender dan etika sosial. Dalam konteks topik ini, data tersebut memberikan dasar empiris bahwa pendekatan *double movement* telah menjadi alat hermeneutik yang diakui dalam literatur tafsir untuk mengkaji kembali narasi klasik tentang pengalaman perempuan dalam Al-Qur'an dari sudut pandang moral dan sosial kontemporer (Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, 2025).

Lebih jauh, sejumlah kajian kontemporer yang membahas kontribusi metode *double movement* terhadap penafsiran Al-Qur'an menguatkan data ini. Artikel Sulkifli dan Amir (2025) menyimpulkan bahwa metode *double movement* memberikan kontribusi besar dalam menjawab persoalan kekinian yang kurang tersentuh oleh tafsir klasik, karena prinsip pendekatan ini tidak hanya menganalisis konteks historis teks tetapi juga menyingkap pesan moral ideal yang bisa diaplikasikan pada fenomena modern seperti kesetaraan gender dan legitimasi suara perempuan. Studi semacam ini memberikan indikator empiris bahwa pembacaan ulang ayat-ayat Qur'an melalui *double movement* berakar pada data tekstual klasik yang kemudian dikaji ulang dengan sintesis logis terhadap konteks kontemporer (Sulkifli & Amir, 2023).

Akhirnya, data dari Kholifatin (2025) juga menekankan bahwa *double movement* bukan sekadar abstraksi teoritis, tetapi merupakan strategi hermeneutik konkret yang menggabungkan analisis historis-kontekstual wahyu dengan aktualisasi moral universal untuk memahami relevansi ayat-ayat Qur'an di masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen akademik yang membahas *double movement* menyediakan “data

metodologis” yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk membedah lebih dalam bagaimana ayat seperti QS Al-Mujādalah :1 dibaca ulang secara hermeneutik, dari konteks historis Khaulah hingga nilai moralnya yang relevan dalam wacana kesetaraan gender saat ini (Kholifatin, 2025).

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa para peneliti kontemporer secara konsisten melihat hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman bukan hanya sebagai teori penafsiran, melainkan sebagai metode operasional dalam menghubungkan konteks historis wahyu dengan tuntutan sosial modern. Keseluruhan penelitian tersebut memperlihatkan upaya mengalihkan pendekatan tafsir dari paradigma tekstual-normatif menuju tafsir etis-kontekstual yang menekankan nilai-nilai universal Qur'an seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam konteks QS Al-Mujādalah:1, teori ini memungkinkan pembacaan ulang kisah Khaulah binti Tha'labah tidak hanya sebagai sejarah domestik perempuan Arab pra-Islam, tetapi juga sebagai ekspresi moral yang menegaskan kehadiran suara perempuan dalam wacana ilahiah.

Dari data yang tersaji, muncul setidaknya empat kecenderungan penting. Pertama, terdapat pola konsistensi metodologis di mana semua peneliti menempatkan *double movement* sebagai pendekatan dialektis antara teks dan konteks. Pola ini menunjukkan adanya pengakuan luas bahwa tafsir Qur'an tidak dapat dilepaskan dari dimensi sejarah dan sosial di mana wahyu diturunkan. Kedua, seluruh penelitian memandang bahwa nilai moral universal (seperti keadilan dan kesetaraan) (Umar, 2014) merupakan hasil dari gerakan kedua dalam *double movement* yakni proses aktualisasi pesan Qur'an dalam realitas modern (Rahman, 2009). Ketiga, data memperlihatkan adanya kecenderungan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, termasuk QS Al-Mujādalah:1, sebagai bagian dari upaya dekonstruksi tafsir patriarkal klasik. Keempat, pola yang mengemuka adalah upaya untuk menjadikan kisah perempuan seperti Khaulah binti Tha'labah sebagai simbol dialog antara teks dan konteks sosial di mana pengalaman partikular perempuan pada masa Nabi dibaca kembali sebagai sumber inspirasi moral universal bagi kesetaraan gender dalam Islam.

Kesimpulan sementara dari kecenderungan ini adalah bahwa pembacaan hermeneutik *double movement* mampu memberikan dasar metodologis dan moral bagi tafsir kontekstual yang adil gender. Pendekatan ini tidak menolak otoritas teks klasik, melainkan menegosiasikannya dengan konteks sosial masa kini untuk menemukan makna yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Temuan di atas menunjukkan bahwa hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks wahyu dan konteks sosial kontemporer, termasuk dalam isu legitimasi suara perempuan. Melalui gerakan pertama, mufasssir menelusuri konteks historis kisah Khaulah binti Tha'labah yang memperjuangkan keadilan terhadap praktik *zihār*; sedangkan melalui gerakan kedua, nilai moral universal yang terkandung yakni keadilan dan pengakuan terhadap martabat perempuan ditarik untuk diaktualisasikan dalam konteks sosial modern yang masih sarat bias patriarki. Dengan demikian, pembacaan ulang QS Al-Mujādalah:1 melalui lensa hermeneutik Rahman bukan sekadar menafsirkan ulang teks, melainkan juga merevitalisasi semangat etis Qur'an agar tetap hidup dan relevan dalam memperjuangkan kesetaraan sosial dan moral.

Komparasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi suara perempuan dalam QS Al-Mujādalah:1 dapat dibaca ulang melalui pendekatan hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman dengan menempatkan kisah Khaulah binti Tha'labah sebagai model dialektika antara teks dan konteks sosial. Temuan ini memiliki irisan sekaligus perbedaan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti isu tafsir gender dan metode hermeneutik dalam studi al-Qur'an.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Riffat Hassan (2019) dan Amina Wadud (2022) yang menegaskan bahwa Al-Qur'an secara intrinsik mengandung nilai kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, namun pembacaan patriarkal para mufassir klasik sering kali mengaburkan pesan egaliter tersebut. Dalam konteks QS Al-Mujādalah:1, pandangan ini dikuatkan oleh Andriyani (2022) yang menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bentuk pengakuan langsung terhadap pengalaman perempuan sebagai subjek wahyu. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek teologis dan normatif, sementara penelitian ini mencoba melampaui pendekatan deskriptif dengan membaca ulang data klasik melalui kerangka hermeneutik historis-etik Rahman, sehingga melahirkan sintesis baru antara teks, konteks, dan nilai moral universal.

Jika dibandingkan dengan Sholikhah (2023) dalam kajiannya tentang *Dekonstruksi Tafsir Patriarkal*, penelitian ini memperluas wilayah analisis dari sekadar dekonstruksi terhadap tafsir klasik menuju rekonstruksi hermeneutik yang berorientasi pada nilai moral Qur'ani. Sholikhah berfokus pada kritik epistemologis terhadap bias mufassir klasik, sedangkan penelitian ini mengajukan model sintesis di mana bias tersebut ditafsirkan ulang

melalui gerakan ganda hermeneutik: pertama, kembali ke konteks sosio-historis munculnya ayat (kasus zhihār yang dialami Khaulah); kedua, mengekstraksi prinsip moral keadilan gender yang dapat diaktualisasikan dalam konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada dekonstruksi, tetapi melangkah menuju rekonstruksi nilai moral Qur'an yang berkeadilan gender.

Sementara itu, penelitian Rahmawati dan Muhtolib (2024) serta Nurdiansyah (2025) berfokus pada penerapan metode *double movement* dalam menafsirkan isu sosial-politik Islam secara umum, penelitian ini mempersempit fokusnya pada isu legitimasi suara perempuan dalam konteks historis Qur'ani (P P D Nurdiansyah, 2025; Rahmawati, 2024). Perbedaan pentingnya terletak pada tingkat analisis: jika studi-studi sebelumnya cenderung konseptual dan metodologis, penelitian ini menggunakan ayat spesifik (Al-Mujādalah:1) sebagai data empirik tafsir untuk membuktikan bahwa metode Rahman dapat diterapkan secara operasional dalam studi gender Qur'ani. Dengan kata lain, penelitian ini memperlihatkan bentuk aktualisasi teori hermeneutik Rahman dalam konteks mikro, yakni pada satu kasus naratif yang menampilkan pengalaman perempuan sebagai penggerak munculnya wahyu.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkaya diskursus tafsir kontemporer seperti yang dilakukan oleh Thaifur Ali Wafa (2022) dan Quraish Shihab (2020) yang menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Namun, jika Shihab menekankan pendekatan etika sosial dengan mengedepankan prinsip *al-'adālah wa al-musāwah*, maka penelitian ini menambahkan satu dimensi epistemologis baru: bahwa keadilan dan kesetaraan tidak sekadar prinsip etis, melainkan hasil dialektika teks dan konteks yang terbuka terhadap pembacaan perempuan. Dalam hal ini, penelitian ini memperkuat argumen bahwa suara perempuan bukan hanya diterima secara moral, tetapi juga memiliki otoritas epistemik dalam konstruksi makna wahyu (Hasanah, 2019; Shihab, 2002).

Dari sisi kebaruan (*novelty*), penelitian ini berkontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, secara metodologis, penelitian ini mengoperasionalkan teori *double movement* bukan sekadar sebagai kerangka konseptual, tetapi sebagai alat analisis tafsir yang konkret terhadap teks dan *asbāb al-nuzūl* QS Al-Mujādalah:1. Kedua, secara epistemologis, penelitian ini menghubungkan diskursus tafsir gender dengan pendekatan hermeneutik Rahman yang menekankan nilai moral universal al-Qur'an, sehingga membuka ruang pembacaan yang lebih etis dan kontekstual terhadap isu kesetaraan. Ketiga, secara substantif,

penelitian ini menawarkan reinterpretasi terhadap peristiwa Khaulah binti Tha'labah sebagai simbol legitimasi wahyu yang bersumber dari suara perempuan, yang jarang disorot secara eksplisit dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian tafsir gender, tetapi juga mengisi kekosongan dalam penelitian hermeneutik kontemporer yang sering abai terhadap dimensi empiris pengalaman perempuan dalam teks wahyu.

Interpretasi

Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi suara perempuan dalam Islam, sebagaimana tergambar melalui kisah Khaulah binti Tha'labah dalam QS Al-Mujādalah: 1, merupakan bukti tekstual sekaligus historis bahwa Al-Qur'an telah menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan sosial yang memiliki otoritas suara di hadapan wahyu. Pembacaan ulang terhadap ayat ini melalui pendekatan hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman memperlihatkan bahwa teks suci tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berdialog dengan konteks sosial yang sarat dengan ketimpangan patriarki pra-Islam. Dalam konteks ini, gerakan pertama hermeneutik Rahman yakni pemahaman terhadap situasi historis turunnya wahyu membuka kesadaran bahwa keluhan Khaulah bukan hanya peristiwa domestik, tetapi juga representasi perlawanan terhadap struktur sosial yang menindas perempuan. Gerakan kedua, yakni penarikan nilai moral universal dari teks, menuntun pada pemaknaan baru bahwa wahyu tidak sekadar mengafirmasi peran perempuan dalam sejarah Islam, tetapi juga memberikan legitimasi spiritual terhadap suara perempuan sebagai bagian dari struktur keadilan ilahi yang melampaui konteks Arab abad ke-7.

Implikasi sosial dari hasil ini menunjukkan bahwa tafsir kontekstual terhadap ayat tersebut dapat menjadi dasar normatif bagi penguatan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan keagamaan di era modern. Dalam ranah historis, penelitian ini memperlihatkan adanya kontinuitas nilai antara momen pewahyuan dan aktualisasi etika sosial kontemporer: Al-Qur'an mengoreksi sistem patriarki pra-Islam, sementara hermeneutika *double movement* memperluas koreksi itu ke konteks modern yang masih menyisakan ketimpangan gender dalam wacana keagamaan. Secara ideologis, temuan ini menjadi kontra-narasi terhadap tafsir tradisional yang cenderung mengabsolutkan pembacaan patriarkal atas teks; ia menunjukkan bahwa bias tersebut lahir bukan dari ajaran Islam, melainkan dari keterikatan mufasssir klasik pada struktur sosial zamannya (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas horizon tafsir Al-Qur'an

yang berpihak pada keadilan gender, tanpa melepaskan diri dari otoritas teks dan kerangka epistemologis Islam (Wahyuu Ningsih & Susanti, 2025).

Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah studi tafsir dengan menghadirkan model analisis yang menggabungkan kekuatan metodologis hermeneutika Rahman dengan kajian tematik tentang legitimasi suara perempuan. Pendekatan semacam ini membuka peluang bagi rekonstruksi pemahaman keislaman yang lebih adil gender, kontekstual, dan relevan dengan nilai kemanusiaan universal yang menjadi tujuan moral wahyu. Dengan menempatkan QS Al-Mujādalah: 1 sebagai preseden bagi keterlibatan aktif perempuan dalam proses penetapan hukum dan moral Islam, penelitian ini menegaskan bahwa kesetaraan bukanlah nilai impor modernitas, melainkan inheren dalam struktur etika Qur'ani. Di titik ini, makna penelitian tidak hanya terletak pada re-interpretasi teks, tetapi juga pada revitalisasi peran perempuan sebagai subjek epistemologis yang sah dalam wacana keislaman kontemporer.

Refleksi

Refleksi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan ulang terhadap QS Al-Mujādalah:1 melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman tidak hanya berfungsi untuk membuka kembali ruang legitimasi suara perempuan dalam wacana tafsir, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya rekonstruksi epistemologi tafsir yang lebih adil gender. Dari sisi fungsi positif, penelitian ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an, melalui kisah Khaulah binti Tha'labah, sesungguhnya menampilkan model dialog profetik yang menegaskan eksistensi moral dan intelektual perempuan dalam proses pewahyuan. Dengan menelusuri konteks historis dan mengekstraksi nilai moral universalnya, hermeneutika *double movement* memfasilitasi pemahaman bahwa wahyu tidak hadir dalam ruang sosial yang beku, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas manusia yang dinamis. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa legitimasi suara perempuan bukanlah agenda modern yang diimpor dari luar Islam, melainkan refleksi dari prinsip keadilan Qur'ani yang bersifat universal dan kontekstual.

Fungsi epistemologis lain yang dapat ditarik adalah munculnya pola tafsir baru yang tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi bergerak pada tataran moral dan sosial. Dalam konteks studi tafsir, hal ini menjadi relevan untuk memperluas horizon metodologis tafsir agar lebih responsif terhadap isu-isu sosial seperti patriarki, ketidakadilan gender, dan eksklusi perempuan dari ruang publik keagamaan. Dengan kata lain, pendekatan ini

berfungsi sebagai sarana dekonstruksi terhadap bias tafsir klasik yang berakar pada struktur sosial patriarki pra-Islam, sekaligus sebagai instrumen konstruktif dalam membangun etika tafsir yang berkeadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menginspirasi para penafsir dan akademisi untuk mengadopsi pendekatan hermeneutis yang lebih reflektif dan empatik terhadap pengalaman perempuan dalam teks-teks keagamaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menyimpan potensi disfungsi yang perlu disadari secara kritis. Pendekatan hermeneutika *double movement*, jika tidak dijaga keseimbangannya, dapat menimbulkan risiko interpretasi yang terlalu subjektif dan terlepas dari otoritas teks Qur'an. Keterbukaan metode ini terhadap nilai-nilai modern, meskipun memberi peluang bagi aktualisasi etika Qur'ani dalam konteks kontemporer, juga berpotensi disalahpahami sebagai relativisme tafsir yang melemahkan dimensi normatif wahyu. Selain itu, upaya dekonstruksi terhadap tafsir patriarkal dapat menimbulkan resistensi dari kalangan konservatif yang memandang pendekatan semacam ini sebagai bentuk penyimpangan hermeneutik atau westernisasi tafsir. Di sinilah tantangan metodologisnya terletak — yaitu bagaimana menyeimbangkan antara fidelitas terhadap teks dan kebutuhan kontekstualisasi moral tanpa kehilangan substansi normatif Islam.

Refleksi ini juga menegaskan bahwa kajian tafsir kontemporer harus mampu menjaga keutuhan epistemologi Qur'an sambil tetap terbuka terhadap kritik sosial dan historis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi utama hermeneutika *double movement* bukanlah mengganti makna wahyu, melainkan menafsir ulang nilai moral idealnya agar terus hidup dalam masyarakat modern. Dengan demikian, implikasi positif dari penelitian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan teks, konteks, dan etika secara dialogis; sedangkan implikasi negatifnya mengingatkan kita pada pentingnya batas metodologis agar tafsir kontekstual tidak terjebak dalam bias ideologis baru. Dalam kerangka itu, refleksi ini menegaskan urgensi integrasi antara keilmuan tafsir klasik dan metodologi hermeneutik kontemporer untuk menghasilkan pemahaman Qur'an yang tetap otentik sekaligus relevan bagi perjuangan kesetaraan dan kemanusiaan di era modern.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya langkah kebijakan dan aksi nyata dalam memperkuat kesetaraan gender berbasis nilai-nilai Qur'ani yang kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias patriarki dalam tradisi tafsir klasik bukanlah bagian dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan refleksi dari struktur sosial dan budaya masa lalu yang

maskulin. Karena itu, upaya reaktualisasi makna ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman harus diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan keagamaan yang mendorong pembacaan Al-Qur'an secara lebih kontekstual, adil gender, dan berorientasi pada nilai moral universal. Dalam konteks kelembagaan, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan perlu mengintegrasikan metode hermeneutika kontekstual ke dalam kurikulum tafsir agar generasi baru mufasssir dan akademisi Islam memiliki kesadaran historis sekaligus kemampuan kritis dalam membaca teks wahyu tanpa terjebak dalam bias ideologis patriarkal.

Selain itu, lembaga fatwa dan organisasi keagamaan seperti MUI atau ormas Islam besar dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong pembacaan ayat-ayat perempuan secara progresif dengan tetap berlandaskan prinsip moral Qur'ani. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan pedoman tafsir tematik yang mengakomodasi prinsip keadilan gender dan menjadikan kisah Khaulah binti Tha'labah dalam QS Al-Mujādalah:1 sebagai model partisipasi perempuan dalam ruang keagamaan. Ayat tersebut dapat dijadikan inspirasi bagi kebijakan yang mengafirmasi hak perempuan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan dalam forum keagamaan tanpa dipersempit oleh konstruksi sosial yang bias. Dengan demikian, nilai "Allah mendengar keluhan perempuan" menjadi dasar teologis bagi pengakuan atas otoritas moral dan spiritual perempuan di ruang publik.

Implikasi lebih luas juga menyentuh bidang sosial dan hukum. Temuan bahwa Qur'an mengakui dan merespons suara perempuan secara langsung menunjukkan pentingnya memperkuat representasi perempuan dalam lembaga keagamaan dan sosial. Pemerintah dan otoritas keagamaan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan afirmatif, misalnya dengan meningkatkan keterlibatan ulama perempuan dalam lembaga fatwa, majelis taklim, serta lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar reformasi tafsir terhadap ayat-ayat yang selama ini digunakan untuk melegitimasi ketimpangan peran gender, dengan menekankan bahwa prinsip moral Al-Qur'an adalah keadilan dan musyawarah, bukan dominasi salah satu pihak.

Akhirnya, implikasi penelitian ini juga menyentuh ranah epistemologis Islam. Reaktualisasi metode hermeneutika *double movement* menuntut pembaruan paradigma keilmuan Islam agar tidak berhenti pada pengulangan tafsir klasik, tetapi berani mengembangkan pengetahuan tafsir yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan sosial.

Dengan pendekatan ini, universitas Islam, lembaga riset, dan ormas keagamaan di Indonesia dapat berperan sebagai pelopor dalam mengembangkan “tafsir sosial transformatif” yakni tafsir yang tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga menata ulang realitas sosial agar lebih sejalan dengan nilai-nilai moral Qur’ani. Dengan kata lain, implikasi utama penelitian ini adalah mendorong lahirnya paradigma tafsir yang tidak berhenti pada wacana kesetaraan, tetapi juga menjadi landasan aksi sosial dan kebijakan publik yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa ayat pertama surah Al-Mujādalah bukan semata catatan historis tentang keluhan Khaulah binti Tsā’labah, melainkan representasi simbolik dari legitimasi suara perempuan dalam ruang keagamaan. Melalui pendekatan *asbāb al-nuzūl*, penelitian ini menemukan bahwa konteks turunnya ayat tersebut mengandung pesan korektif terhadap tradisi sosial pra-Islam yang patriarkal. Allah bukan hanya menegaskan kebenaran aduan Khaulah, tetapi juga menjadikan suaranya sebagai dasar bagi turunnya wahyu, sebuah bentuk pengakuan otoritatif terhadap eksistensi dan moralitas suara perempuan dalam Islam. Dengan demikian, pengalaman historis Khaulah menjadi bukti tekstual bahwa Al-Qur’an menempatkan perempuan bukan sebagai objek pasif dari hukum, melainkan sebagai subjek moral dan spiritual yang aktif berinteraksi dengan wahyu.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dengan kajian tafsir gender kontemporer untuk membaca ulang teks klasik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika metode Rahman diterapkan pada QS Al-Mujādalah (58):1, terbentuk dua gerak interpretatif yang saling berkelindan: pertama, pemahaman historis terhadap realitas sosial Arab pra-Islam yang menindas suara perempuan; kedua, penarikan nilai moral universal tentang kesetaraan dan keadilan yang relevan dengan konteks sosial modern. Kontribusi ini tidak hanya memperluas horizon tafsir kontekstual dalam studi Qur’ani, tetapi juga memperkaya khazanah metodologi tafsir dengan menunjukkan bahwa pengalaman partikular seorang perempuan (Khaulah) dapat dibaca sebagai landasan normatif bagi pembelaan terhadap kesetaraan moral dan spiritual dalam Islam. Dengan kata lain, penelitian ini menghadirkan jembatan antara teks suci, sejarah, dan etika sosial melalui pendekatan hermeneutik yang berakar pada prinsip keadilan Qur’ani.

Fokus analisis yang terpusat pada QS Al-Mujādalah (58):1 membuat penelitian ini belum menelaah secara komparatif ayat-ayat lain yang juga menyinggung suara atau peran

perempuan dalam Al-Qur'an, seperti QS An-Nisa' (4):34 atau QS Al-Ahzab (33):35. Selain itu, penelitian ini masih bersandar pada analisis literatur sekunder dan tafsir kontemporer, tanpa didukung oleh pendekatan empiris lapangan seperti wawancara terhadap mufasssir atau akademisi perempuan Muslim yang mengembangkan tafsir gender. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya perluasan objek kajian melalui analisis komparatif terhadap beberapa ayat bertema perempuan serta pelibatan data lapangan agar hasilnya lebih kaya secara epistemologis dan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan hermeneutik *double movement* dapat terus dikembangkan bukan hanya sebagai metode tafsir teoretis, tetapi juga sebagai kerangka etika sosial yang hidup dan berdaya dalam praksis keagamaan kontemporer.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Tidak ada data baru yang diciptakan atau dianalisis dalam penelitian ini. Berbagi data tidak berlaku untuk artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ṭhabarī, A. J. M. I. J. (1992). *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīli al-Qur'ān*. Beirut: Daarul KItab.
- al-Wahidi. (1992). *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an*. D{\=a}r al-I{\d s}l{\=a}{\d h}.
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., Chodijah, S., & Luthfia, A. D. (2025). Qur'anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(1), 33–52.
- Amien, A. B., AlFanny, M. S., & Azizah, M. N. (2025a). Contemporary Muslim scholars' resistance to misogynistic interpretations of women's voices in the Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1), 51–67.
<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3520>
- Amien, A. B., AlFanny, M. S., & Azizah, M. N. (2025b). Contemporary Muslim scholars' resistance to misogynistic interpretations of women's voices in the Qur'an. *Al*

Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 8(1), 51–67.

<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3520>

Andriyani, F. (2022). Women's Aspirations in Q.S. Al-Mujadilah [58] Verse 1:

Mohammed Arkoun's Critical Linguistic Review. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 7(2), 326–338. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v7i2.4351>

Andriyani, Fitri. (2022). Women'S Aspirations in Q.S. Al-Mujadilah [58] Verse 1:

Mohammed Arkoun'S Critical Linguistic Review. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 7(2), 326–338. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v7i2.4351>

Annisa, N., Sapa, N. Bin, & Basri3, H. (2024). PENTINGNYA MENGETAHUI

ASBABUN NUZUL. *Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 9(2), 84–99. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i>

As-Suyuthi, J. (2015). *Lubab An-Nuqul Fi Asbab An-Nuzul* (1st ed.). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

As-Suyuthi, Jalaluddin. (1994). *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*. Beirut: Darr al-Fikr.

As-Suyuthi, Jalaluddin. (2015). *Lubab An-Nuqul Fi Asbab An-Nuzul* (1st ed.). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Barlas, A. (2002). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.

Hasanah, U. (2019). Hak-hak Perempuan dalam Tafsir Firdaws al-Na'im bi Tawdih Ma'anī Āyāt al-Qur'ān al-Karīm Karya KH. Thoifur 'Ali Wafa. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5(1), 72–95.

Hidayatullah, S., & Aini, N. (2024). Asbab al-nuzul dan relevansinya terhadap penafsiran kontemporer: Kajian metodologis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.21009/JSQ.020.01>

Kholifatin, L. I. (2025). Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>

Ningsih, W., & Susanti, R. (2025). Perempuan, Tafsir, dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika dalam Tradisi Keilmuan Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi*, 21(1), 98–126. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.48948>

- Ningsih, Wahyu, & Susanti, R. (2025). Perempuan, Tafsir, dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika dalam Tradisi Keilmuan Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi*, 21(1), 98–126. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.48948>
- Nurdiansyah, P P D. (2025). The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 110–125. <https://doi.org/10.32939/twl.v4i1.5256>
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata. (2025). The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(01), 110–125. <https://doi.org/10.32939/twl.v4i1.5256>
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Rahmawati, M. (2024). Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis Dan Epistemologis. *Adh Dhiya Journal of Qur'an and Tafsir*, 2(1), 53–65.
- Rohman, L., & Rohmah, H. (2024). Kisah Khaulah Bint {S}a'labah (Studi Qs. Al-Muj{=a}dah (58): 1-4) Perspektif Maq{=a}sid Al-Qur' {=a}n Rasy{=i}d Ri{=d}d {=a}. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 7(2), 316–333. <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.908>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000). Vol. II.
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 6(1), 48–67.
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode *Double movement* Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 11(1), 55–77. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>
- Umar, N. (2014). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an* (2nd ed.). Dian Rakyat.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. OUP Us.
- Waryono. (2017). Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6). *Musawa Jurnal Studi Dan Islam Diterbitkan*, 16(2), 214–225.

<https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.214-225>

الواحدى, أ. أ. (1992). *أسباب نزول القرآن*. الدمام: دار الإصلاح



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).